

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Klaten, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten disebabkan oleh:

- a. faktor kepribadian dan rasa ingin tahu;
- b. faktor lingkungan sekitar;
- c. faktor pergaulan sosial;
- d. faktor ekonomi;
- e. faktor keluarga;
- f. faktor adanya barang dan
- g. faktor lektak geografis Kabupaten Klaten.

2. Upaya Kepolisian Resor Klaten Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Klaten

Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten, Kepolisian Resor Klaten melakukan tiga upaya yakni:

a. Upaya Pre-Emtif (pembinaan) meliputi:

- 1) Melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Klaten.
- 2) Melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba dalam bentuk seminar yang bersifat terbuka untuk umum.
- 3) Melakukan kerjasama dengan dengan berbagai organisasi dan tokoh agama di Kabupaten Klaten.
- 4) Melakukan kampanye anti narkoba melalui media informasi yang ada di Klaten serta memasang spanduk bertuliskan himbauan anti narkoba pada setiap titik wilayah Kabupaten Klaten.

b. Upaya Preventif (pencegahan), meliputi:

- 1) Melakukan patrol-patroli didaerah yang rawan terjadi penyalahgunaan narkoba seperti pemukiman padat penduduk, warung remang-remang dan jalan-jalan yang sepi pada malam hari.
- 2) Melakukan razia ke tempat yang disinyalir menjadi tempat transaksi narkoba seperti tempat hiburan malam, hotel maupun kost-kostan yang tersebar di Kabupaten Klaten.
- 3) Melakukan pengawasan dan penjagaan pada daerah perbatasan guna mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya distribusi peredaran narkoba di Kabupaten Klaten.

4) Membentuk jaringan informasi yang tersebar di wilayah Klaten guna mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika dengan mudah.

c. Upaya Represif (penindakan), meliputi:

1) Penyelidikan, tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkotika guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 5 KUHAP. Penyelidikan dilakukan dengan cara observasi, pembuntutan dan penyamaran untuk mencari informasi atau menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkotika.

2) Penyidikan, tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana narkotika yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan meliputi tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan dan pemberkasan.

3. Faktor Yang Menghambat Kepolisian Resor Klaten Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Klaten

Kepolisian Resor Klaten dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat menghambat antara lain:

- a. Anggaran yang kurang;
- b. Terkait dengan profesionalitas, keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Klaten;
- c. Masih lemahnya hukum dan rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat;
- d. Adanya modus operandi baru;
- e. Jaringan pengedar narkotika terselubung dan
- f. Rendahnya partisipasi masyarakat.

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Klaten terhadap upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten, maka peneliti memberikan saran kepada Kepolisian Resor Klaten, sebagai berikut:

1. Seyogyanya Satuan Narkoba Polres Klaten Meningkatkan biaya operasional dengan cara mengajukan dana kepada Kapolres Klaten dengan pertimbangan permasalahan yang ada dan besarnya biaya yang digunakan untuk pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum

Polres Klaten, sehingga pemberantasan dan penanggulangan narkoba di Kabupaten Klaten dapat terlaksana dengan baik.

2. Seyogyanya Sat Binmas Polres Klaten tidak hanya melakukan penyuluhan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Klaten saja melainkan alangkah baiknya juga melakukan penyuluhan di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar masyarakat di Kabupaten Klaten mengetahui dampak buruk dari narkoba serta mempunyai tekad dan komitmen yang kuat sejak usia dini untuk menjauhi barang haram tersebut. Selanjutnya Sat Binmas Polres Klaten agar dapat mengadakan sosialisasi yang bersifat secara terbuka untuk umum dengan secara rutin dan tidak hanya dilakukan didaerah perkotaan saja namun juga di daerah-daerah terpencil yang berada di kabupaten Klaten. Dan apabila akan mengadakan acara penyuluhan yang bersifat terbuka untuk umum sebaiknya membuat iklan semenarik mungkin, sehingga masyarakat tertarik dan akhirnya mau menghadiri acara yang dilakukan oleh Sat Binmas Polres Klaten. Selain itu, dalam menyajikan materi dilakukan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan media yang dibuat semenarik mungkin seperti dengan pemutaran film yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba agar masyarakat menjadi antusias, tidak bosan dan dapat merespon dengan baik, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik dan tidak akan menyalahgunakan narkoba.
3. Seyogyanya Kepolisian Resor Klaten dalam melakukan pemasangan spanduk himbauan yang di pasang sebaiknya lebih menekankan pada efek atau dampak dari penyalahgunaan narkoba dan sebaiknya juga ditambah dengan gambar,

sehingga jika orang yang sedang mengendarai kendaraan bermotor tidak sempat membaca, maka dapat hanya dengan melihat gambar tetapi sudah mengerti apa maksud yang terkandung pada spanduk tersebut. Spanduk himbauan sebaiknya juga dipasang di sekolah-sekolah maupun kampus-kampus di Kabupaten Klaten, tidak hanya di jalan-jalan umum saja.

4. Seyogyanya Kepolisian Resor Klaten dalam melakukan razia di tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat transaksi Narkotika dan dalam melakukan pengawasan serta penjagaan pada daerah perbatasan dapat lebih sering dilakukan dengan terstruktur dan terencana agar Kepolisian Resor Klaten dapat lebih meminimalisir terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten.
5. Seyogyanya untuk mengatasi masalah kurangnya sarana dan prasarana seperti alat penyadap dan inventaris mobil, Sat Res Narkoba Polres Klaten melaporkan kepada Kapolres Klaten bahwa Sat Res Narkoba Polres Klaten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan membutuhkan alat penyadap, serta membutuhkan inventaris mobil untuk membawa penyalahguna narkotika yang tertangkap pada saat razia atau tindakan penangkapan ke Polres Klaten.